

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D R A C I P T I X A N I M P A

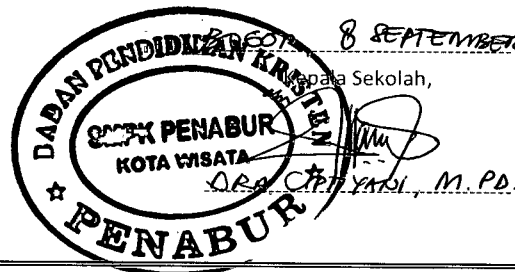
II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P K P E N A B U R R O T A W I S A T A
b. Alamat : J L T R A N S X O G I K M 6
R O T A W I S A T A G U N U N G P U T R I
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A B A R A T
f. Kabupaten/Kota : B O G O R
g. Kecamatan : B U D U N G P U T R I
h. Kelurahan : C I A N G S A N A
i. Email : C I P T I X A N I @ b p k p e n a b u r j k t . o r . i d

III. Legalitas Sekolah

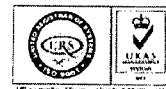
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 5
b. Tanggal : 2 1 1 2 2 0 1 0
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 / 3 8 8 - D 1 5 A 1 K / 2 0 1 4
d. Tanggal : 2 8 0 8 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR SMPK PENABUR KOTA WISATA

Jl. Transyogi Km.6 Kota Wisata, Cibubur
Telp. (021) 84936555, Fax. (021) 84934306 • Website: www.bpkpenaburjakarta.or.id

2 September 2014

No. : 006/PKW/P/09/2014
Hal : Permohonan

Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
Di Cibinong

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dra. Ciptiyani, M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMPK PENABUR Kota Wisata

Dengan ini mengajukan permohonan **No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN)**
untuk SMPK PENABUR Kota Wisata.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kepala SMPK PENABUR Kota Wisata

Dra. Ciptiyani, M.Pd.

Tembusan :

1. *Pengurus Yayasan BPK PENABUR Jakarta*
2. *Kepala Jenjang SMPK PENABUR Jakarta*
3. *Arsip*

PERTIMBANGAN / ALASAN PENDIRIAN SEKOLAH

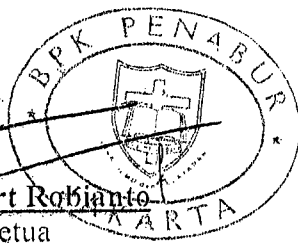
DASAR :

1. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
2. Akte pendirian Yayasan BPK PENABUR Pasal 4 tentang azas Yayasan yaitu :
 - a. Sebagai mitra Pemerintah dalam bidang pendidikan turut membantu usaha Pemerintah melaksanakan pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
3. Mendukung terlaksananya program wajib belajar
4. Pelayanan bagi masyarakat

Demikian uraian singkat tentang pertimbangan / alasan pendirian Sekolah BPK PENABUR Jakarta.

Jakarta, 18 Maret 2013

Hormat Kami,
BPK PENABUR Jakarta



Ir. Robert Robianto
Ketua

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN

02/Jkt/Dep/01/2013

**TENTANG
PENDIRIAN SMPK PENABUR KOTA WISATA**

Menimbang :

1. Diperlukannya pendidikan untuk masyarakat sekitar.
2. Jumlah sekolah di lingkungan tersebut masih minim.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Yayasan BPK PENABUR Pasal 4 tentang azas Yayasan yaitu :
 - c. Sebagai mitra Pemerintah dalam bidang pendidikan turut membantu usaha Pemerintah melaksanakan pendidikan bagi anak – anak Indonesia.
 - d. Berpartisipasi aktif dalam pencapaian tujuan pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Pelayanan bagi masyarakat.

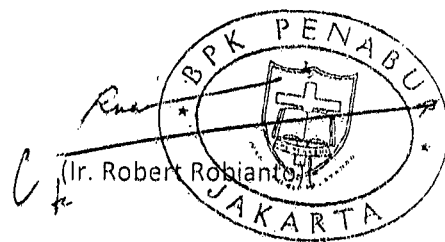
Dengan ini :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen (SMPK) PENABUR Kota Wisata mulai tahun pelajaran 2013 - 2014

Jakarta, 08 Januari 2013
Ketua BPK PENABUR Jakarta



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR JAKARTA**
Alamat : Jl. Tanjung Duren raya no. 4 gedung E lantai 6 Jakarta

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP KRISTEN PENABUR KOTA WISATA**
Alamat : Jl. Transyogi KM 6 Kota Wisata Kec. Gunungputri Kab. Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 28.08.2014



KEPALA,

DACE SUPRIADI SH, M.Si

Pembina Tk.1

NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Gunungputri

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Gunungputri Nomor : 451/26/II/2014, tanggal 05 Februari 2014
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/190-Dikdas tanggal 13 Juni 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP Kristen PENABUR Kota Wisata
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian SMP Kristen PENABUR Kota Wisata



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 388 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN PENABUR KOTA WISATA
KEC. GUNUNGPUTRI KAB. BOGOR
ATAS NAMA BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR JAKARTA
JL.TANJUNG DUREN RAYA NO.4 GEDUNG E LANTAI 6
JAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen PENABUR Kota Wisata di Jl.Transyogi KM 6 Kota Wisata Kec. Gunungputri, Kab. Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen PENABUR Kota Wisata atas nama Badan Pendidikan Kristen PENABUR Jakarta yang berlokasi di Jl.Tanjung Duren raya no.4 gedung E lantai 6 Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);